



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxw, S.Kom., bin Abdul Rasyid Derlauw, umur 26 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm 1 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register perkara Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/28/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sejak 2 (dua) bulan awal pernikahan ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat temperamental dan ingin menang sendiri;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitia Pengadilan

Hlm 2 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon; sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hlm 3 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Tetulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/28/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

b. Saksi-Saksi:

1. Fadhy Hutabarat Bin Dahland Hutabarat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 bulan sesudah nikah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mau menang sendiri dan jika Pemohon pulang terlambat, Termohon tidak mau membukakan pintu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015;

Hlm 4 dari 10 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Agus Bin Samlawi, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 bulan sesudah nikah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon yang orang Ambon sering bernyanyi namun Termohon marah dan tidak senang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2015;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a)

Hlm 5 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan rumah tangganya telah tidak rukun lagi disebabkan Termohon sudah meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental dan ingin menang sendiri dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis P dan bukti dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan diatas dan akan dinilai majelis sebagai berikut:

Hlm 6 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Pemohon tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 168-172 HIR, sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2015 dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2015 oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut;

Hlm 7 dari 10 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg



1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2015, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, disebabkan Termohon selalu tidak membukakan pintu rumah jika Pemohon pulang malam, Termohon tidak senang dengan kebiasaan Pemohon yang sering nyanyi lagu-lagu Ambon dan Termohon mau menang sendiri;
3. Bahwa benar keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sehingga tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang".

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Hlm 8 dari 10 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm 9 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,


Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	285.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000, 00
5. Materai	Rp.	6.000, 00
Jumlah	Rp.	376.000, 00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm 11 dari 11 Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)